



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGELANG

Jl. Veteran No. 1_Tlp.0293-362242

MAGELANG -56117

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.

Catatan Putusan yang dibuat oleh

Hakim

Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara. (Pasal 209 ayat [2] KUHAP)

Nomor : 67/ Pid.C / 2018 / PN Mgg.

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : Sapto Harnanto Bin Poniman, Dkk ;
Tempat lahir : Magelang
Umur / Tgl lahir : 35 Tahun / 20 September 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tidar Baru Rt 04/12 Kel Magersari Kec Magelang Selatan Kota
Magelang ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Buruh harian lepas ;
- II. Nama : Agung Nugroho ;
Umur : 22 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Wanujoyo Kidul Rt 03 Kel Srimartani Kec Piyungan
Kab Bantul ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA ANITA CHRISTIANI CENGGGA, S.H. sebagai Hakim;

IKA RESTU DEWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 27 jo Pasal 23 huruf c, Perda Kota Magelang No.10 tahun 2016 tentang mengkonsumsi minuman beralkohol;

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol miras jenis ciu ukuran 1 (satu) liter ;

Telah diperiksa dua orang Saksi dibawah sumpah,
yaitu :

Saksi-1 : HANANDA ALIF FAUZAN;

Saksi-2 : NORMA WAHYU PRABOWO ;

Telah didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan;

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat akan Pasal 27 Juncto pasal 23 huruf (c) Perda Kota Magelang No.10 tahun 2016 tentang mengkonsumsi minuman beralkohol dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sapto Harnanto Bin Poniman** dan terdakwa **Agung Nugroho Bin Sujiono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“mengonsumsi minuman beralkohol”** sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Perda No. 10 Tahun 2016 pasal 27 Jo pasal 23 huruf c;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp 300.000 ,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol miras jenis ciu ukuran 1 (satu) liter dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN, tanggal 26 November 2018** oleh kami **MARIA ANITA CHRISTIANI CENGGGA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Magelang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IKA RESTU DEWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang dihadiri oleh Aiptu SUHARTONO sebagai penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Resor Magelang Kota dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

IKA RESTU DEWATI, S.H. MARIA ANITA CHRISTIANI CENGGGA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)